

OPTIMALISASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

OPTIMIZATION OF PERSON TRAFFICKING CRIME POLICIES IN INDONESIA AGAINST PEOPLE OF PERSON TRAFFICKING CRIMES

Dela Marisa, Intan Puspita Sari, Lathifa Aulia, Sintia Ayunistia, Angga Saputra

Universitas Nusa Putra

e-mail : dela.marisa_hk22@nusaputra.ac.id, intan.puspita_hk22@nusaputra.ac.id, lathifa.aulia_hk22@nusaputra.ac.id, sintia.ayunistia_hk22@nusaputra.ac.id, angga.saputra_hk22@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This article aims to analyze the optimization of non-criminal policies against perpetrators of human trafficking crimes. The focus of this article's study is how to apply sanctions based on article 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts of human trafficking and how to enforce the law against human trafficking.

This research method uses normative juridical methods. This research analyzes in depth the laws, human trafficking rules, and regulatory aspects.

Through a case analysis study, this research investigates changes or improvements in legal regulations. By providing positive impacts that may arise, such as increasing legal certainty, non-criminal law enforcement, and innovation. This research provides insight into the importance of appropriate legal arrangements in cracking down on human trafficking crimes.

Keywords: *optimization, criminal acts, legal policies, criminals, human trafficking.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi kebijakan tidak pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang. Fokus kajian artikel ini adalah bagaimana penerapan sanksi berdasarkan pasal 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana penegakkan hukum terhadap perdagangan orang.

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis mendalam terhadap undang-undang, aturan perdagangan orang, dan aspek regulasi.

Melalui analisis study kasus penelitian ini menyelidiki bagaimana perubahan atau peningkatan dalam regulasi hukum. Dengan merinci dampak positif yang mungkin timbul, seperti peningkatan adanya kepastian hukum, penegakkan tidak pidana, dan Inovasi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya pengaturan hukum yang tepat dalam menindak terhadap kejahatan perdagangan orang.

Kata Kunci : *optimalisasi, tindak pidana, kebijakan hukum, pelaku kejahatan, perdagangan orang.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditumpas bersama-sama. Siapa pun bisa menjadi korban, baik itu laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Pelanggaran HAM terjadi di mana-mana, terutama di Indonesia pelanggaran HAM sangat mengerikan. Nilai manusia kurang begitu dihargai, keadilan dilecehkan dan kebenaran serta kejujuran rupanya jauh dari kenyataan yang ada.

Setiap hari terjadi pelanggaran HAM dan hidup warga masyarakat kurangnya mendapat jaminan bahwa hak-hak dasarnya akan dilindungi oleh orang-orang yang berwenang, salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah perdagangan orang. Korban perdagangan orang sangat memprihatinkan, sebab seringkali mendapat perlakuan manusia yang sangat tidak manusiawi. Perdagangan orang merupakan tindakan jahat yang harus diakhiri dan tidak boleh ada lagi di muka bumi ini, sebab sebagai makhluk yang bermartabat tinggi, manusia bagaimana pun juga tidak boleh direndahkan, dilecehkan, dihina, dan diinjak-injak martabatnya.

Sebanyak 405 Kasus TPPO Terjadi Selama Periode 2020-2023. Bareskrim Polri bersama para jajaran mengungkap 405 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 517 orang selama periode Januari 2020 hingga April 2023. Berdasarkan data Dittipidum Bareskrim Polri mencatat tahun 2020 ada 126 kasus yang diungkap dengan jumlah korban terdiri atas perempuan dewasa, laki-laki dewasa dan anak perempuan, yakni 105 orang perempuan, 93 orang laki-laki dan 35 orang anak.

Sementara di tahun 2021 tercatat ada 122 kasus dengan jumlah korban 165 perempuan, 59 laki-laki dan 74 anak. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan kasus, yakni ada 133 kasus dengan jumlah korban cukup banyak, ada 336 perempuan, 306 laki-laki dan 21 anak. Terjadi peningkatan signifikan jumlah kasus TPPO selama rentang periode tersebut, salah satu pencetusnya adalah setelah masa pandemi COVID-19 diberlakukannya pencabutan larangan pembatasan perjalanan ke luar negeri.

Pada 2020 dan 2021 modus kasus kejahatan TPPO paling tinggi adalah dijadikan pekerja seks komersial (PSK), menyusul pekerja migran dan kasus asisten rumah tangga (ART). Di Indonesia, penindakan terhadap perdagangan orang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pemerintah Republik Indonesia merumuskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (UU No. 21 Tahun 2007) merupakan salah satu pencerminan dari Konvensi Palermo tahun 2000 dan protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pencegahan, pemberantasan dan pemidanaan pelaku perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak.

UU No. 21 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perdagangan Orang dalam kualifikasi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif, masing-masing tindakan dapat berdiri sendiri yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, atau penggunaan kekerasan, atau penculikan, atau penyekapan, atau pemalsuan, atau penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa penegakan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak membuat jera para pelaku perdagangan manusia, Terbukti dari makin meningkatnya data penjualan manusia di Indonesia dari tahun 2020-2023 di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi perdagangan orang pasal 21 Tahun 2007.
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (normatif legal research). untuk menjelaskan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang terkait dengan perdagangan orang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci penerapan sanksi pasal 21 Tahun 2007 dan mengevaluasi proses penegakan hukum terhadap perdagangan orang dengan merujuk pada aspek normatif dalam perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penerapan sanksi tindak pidana Perdagangan Orang Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007

A. Pelaku adalah setiap orang Perseorangan

atau korporasi yang melakukan Tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-Pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yaitu:

1. Pertama, Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/calor untuk Mencari buruh di desa-desa, mengelola Penampungan, mengurus identitas serta KTP Dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan Dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK Terdaftar melakukan tindakan demikian.
2. Kedua, Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja Secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap Buruh yang direkrutnya.
3. Ketiga, Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, Menyekap buruh di tempat kerja, melakukan Kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.
4. Keempat, Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan Pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja Atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh Polisi/petugas imigrasi).
5. Kelima, Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak Yang belum berusia 18 tahun.

Terhadap para pelaku ini, Undang - Undang PTPPO memberikan sanksi pidana secara Kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun Dan denda antara Rp.120.000.000 –

Rp.600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderit luka Berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular Lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda Antara Rp.200.000.000 - Rp.5.000.000.000. Mengatur masalah demikian itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.

B. Doen Pleger merupakan yang menyuruh

Melakukan mengenai doenplagen atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain suatu doenplagen seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh Melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, menegaskan bahwa syarat-syarat tersebut adalah:

1. Apabila orang yang disuruh Melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana Mempunyai suatu kekeliruan mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*).
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak memiliki *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa* ataupun Apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana.

4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah Pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa.
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah Semacam itu.
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu Tidak mempunyai suatu Sifat tertentu seperti yang telah Disyaratkan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya Sendiri.

Selain itu, pasal 9 UUPTPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp.40.000.000- Rp.240.000.000.

Dalam penjatuhan sanksi pidana dalam kasus perdagangan orang, uraian pelaku yang terdapat dalam Pasal 9 Undang Undang PTPO tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu delik penyertaan.

C. Pembuat atau Dader

Pembuat atau dader diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pengertian dader itu berasal Dari kata daad yang di dalam bahasa Belanda berarti

sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan dalam ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan dader adalah pelaku utama atau pelaku bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang Pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana.

Pembuat atau dader sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, yang terdiri dari:

- a) Pelaku (pleger). Menurut Moelyatno yang dimaksud dengan Pleger adalah setiap orang yang dengan seseorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik Seperti yang telah ditentukan di dalam Rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- b) Medepleger yaitu orang yang turut serta orang yang dengan sengaja Turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Oleh Karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.¹⁷
- c) Uitlokker yaitu Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan Kekuasaan atau martabat, kekerasan, Ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana itu.

Didalam penerapan sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang uraian pelaku yang terdapat dalam Undang – Undang TPPO tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku tindak pidana yang terdapat pasal 55 dan pasal 56 KUHP delik Penyertaan yaitu Pelaku, Doen Pleger, Medepleger yang diancam pidana penjara antara 3-15 dan pidana denda antara Rp 120.000.000 – Rp 600.000.000, dan Uitlokker yang di ancam pidana penjara antara 1-6 tahun dan pidana

denda anatra Rp 40.000.000 – Rp 240.000.000.

(Journal article//lex crime Herline C.kamea,2016)

(Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal.6)

Penegakkan hukum terhadap perdagangan orang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang menurut UU No. 21 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif :

Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ada sejak masa penjajah dengan adanya KUHP yang mulai berlaku sejak tahun 1918 namun dengan disahkannya UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tepatnya pada pasal 2 yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000.

Pasal 55 KUHP (turut melakukan) disini adalah actor utama yang memiliki permasalahan dengan korban, sedangkan Pasal 56 (membantu melakukan) disini

adalah orang yang mengetahui dan di mintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah.

Adapun Pasal 55 KUHPidana berbunyi;

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menganjurkan pembunuhan berencana” dengan pidana penjara selama 20 tahun.

Isi pasal 55 KUHP :

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.

Isi Pasal 56 KUHP :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana diancam hukuman diatas lima tahun. Untuk penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan manusia adalah semua pihak yang turut serta, membantu melakukan kejahatan perdagangan manusia akan mendapatkan sanksi pidana sesuai pada UU no 21 tahun 2007 dan masuk kedalam pasal 55 KUHP dan 56 KUHP dengan ancaman Kurungan penjara 3-15 tahun.

KESIMPULAN

Penelitian ini mendalam tentang optimalisasi kebijakan tidak pidana terhadap pelaku kejahatan

perdagangan orang di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, menggali dalam undang-undang, peraturan perdagangan orang, dan aspek regulasi terkait.

Ditemukan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang mencakup agen perekrutan tenaga kerja, calo, majikan, pemerintah, dan pemilik/pengelola rumah bordil. Undang-undang memberikan sanksi pidana kumulatif, termasuk pidana penjara dan denda yang dapat meningkat jika ada dampak serius pada korban.

Sementara itu, penegakan hukum dilakukan sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007. Pembuat atau dader, medepleger, dan uitlokker dapat dikenai sanksi pidana, dengan penjara dan denda yang sesuai. Selain itu, pasal 9 UUPTPO memberikan sanksi bagi mereka yang berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

SARAN

1. Penguatan Penegakan Hukum: Perlu ditingkatkan kerjasama antarinstansi dan penguatan penegakan hukum untuk memastikan efektivitas dalam menindak pelaku kejahatan perdagangan orang.
2. Perlindungan Korban: Fokus juga harus diberikan pada perlindungan korban, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap bantuan hukum.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kampanye publik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara melaporkan kasus yang dicurigai.
4. Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan: Kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala untuk menanggapi perubahan dalam dinamika kejahatan perdagangan orang, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan tren baru dalam modus operandi pelaku.
5. Kolaborasi Internasional: Perlu ditingkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk melawan perdagangan orang secara lebih efektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Herlien C Kamea, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang* Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/ No.2, Februari, hal.126.
Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan

Orang Oleh MC, Kab. Penajam Paser Utara, 2023.

Kemham, HAM adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi negara dan pemerintah

Artikel kementrian pertahanan Republik Indonesia ,18 Mei 2016.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang pemberantas tindak pidana perdagangan orang. hal.6.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laily Rahmawaty, Polri ungkap 405 kasus tppo selama periode 2020-2023, Jakarta 2023.

Artikel TB news Tribrata aktual & faktual Papua barat 28 November 2023.

